

## ANALISIS HUKUM ISLAM: KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DAN SOLUSI BAGI ISTRI YANG TERPAKSA BEKERJA

Muhammad Zali<sup>1</sup> Khairani Septia<sup>2</sup> Yenni Fitriani<sup>3</sup> Cynthia Winanda<sup>4</sup> Firza Audina<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan

[khairaniseptiasrg@gmail.com](mailto:khairaniseptiasrg@gmail.com)

### Abstrak

Dalam penelitian ini dikaji tentang konsep nafkah dalam ajaran Islam dan implikasinya terhadap dinamika hubungan antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam Islam dijelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya berdasarkan kemampuan finansialnya. Namun, dalam situasi tertentu, seperti pendapatan suami yang rendah atau sakit, istri terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam keluarganya. Islam memperbolehkan istri untuk bekerja selama pekerjaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan istri tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur dengan menganalisis jurnal-jurnal terkait yang diterbitkan antara tahun 2017-2023 untuk mengeksplorasi kewajiban nafkah suami dan solusi bagi istri yang terpaksa bekerja. Temuan dalam penelitian menekankan pentingnya komunikasi efektif dan kerjasama antara suami dan istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Perselisihan terkait nafkah atau peran ekonomi dapat diselesaikan melalui musyawarah sesuai dengan ajaran agama, yang memperkuat pemahaman tentang nafkah dalam Islam dan dampaknya pada hubungan suami istri.

**Kata Kunci:** Nafkah, Hukum Islam, Istri Bekerja

### Abstract

*This study examines the concept of nafkah in Islamic teachings and its implications on the dynamics of the relationship between husbands and wives in meeting the economic needs of the family. In Islam, it is explained that husbands have the primary responsibility to provide nafkah for their wives and children based on their financial capacity. However, in certain situations, such as when the husband has a low income or is ill, the wife may be compelled to work to assist in meeting the family's needs. Islam allows wives to work as long as the job aligns with Islamic principles, while still fulfilling their role as homemakers. The research employed a literature review methodology, analyzing relevant journals published between 2017-2023 to explore husbands' nafkah obligations and solutions for wives who are compelled to work. The findings underscore the importance of effective communication and cooperation between husbands and wives to maintain household harmony. Disputes related to nafkah or economic roles can be resolved through consultation in accordance with religious teachings, enhancing the understanding of nafkah in Islam and its impact on the relationship between husbands and wives.*

**Keywords :** *Living, Islamic Law, Working Wife*

**Pendahuluan.** Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, seorang muslim hendaknya mengikuti sunnah atau teladan dari Rasulullah saw. dan melaksanakan segala kewajibannya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Seorang muslim juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta senantiasa menjaga perspektif atau pandangan yang suci (Setiarini, 2021). Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan keturunan. Melalui pernikahan, manusia dapat memiliki keturunan dan membentuk ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan ini tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniyah, sehingga terjalin hubungan yang erat, stabil, dan penuh kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya, membentuk sebuah kelompok keluarga yang kokoh (Musyafah, 2020).

Seorang perempuan memiliki beberapa peran penting dalam rumah tangga, di antaranya sebagai pendamping suami baik secara biologis maupun psikologis, serta mengelola dan mengurus kebutuhan rumah tangga. Dalam kehidupan keluarga, seorang istri berperan aktif dalam menciptakan keharmonisan baik secara lahir maupun batin, yang sering disebut

sebagai keluarga sakinah. Islam, sebagai agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam (Mardiyana, 2017). Peran seorang ibu sangatlah mulia dan patut dihargai karena ia mengalami perjuangan yang berat, baik secara fisik maupun psikis, dalam proses menjadi seorang ibu. Sejak awal kehamilan hingga melahirkan, seorang ibu rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bayinya. Selanjutnya, peran utama seorang ibu adalah mengasuh dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, seperti memberi makan, menenangkan saat menangis, serta mendisiplinkan anaknya agar tumbuh menjadi anak yang baik (Zulfikar, 2019).

Dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga seringkali dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya karena itu adalah tanggung jawabnya. Nafkah bagi kerabat harus dipenuhi oleh keluarga mereka karena adanya hubungan darah dan mahram. Sedangkan nafkah seorang hamba harus dipenuhi oleh tuannya karena hubungan kepemilikan (Hidayatulloh, 2019). Namun, ada kalanya seorang suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, baik karena kondisi ekonomi yang kurang

menguntungkan, masalah kesehatan, atau alasan lain. Dalam situasi seperti ini, istri terpaksa harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran, terdapat tuntunan terkait permasalahan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk mengenai peran perempuan. Al-Quran menggambarkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, Islam tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah jika hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, Islam menganjurkan perempuan untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Pada intinya, Islam menegaskan bahwa memenuhi kebutuhan manusia merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus dipenuhi oleh setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat (Samsidar, 2019).

Oleh karena itu, dalam menganalisis kewajiban nafkah suami dan solusi bagi istri yang terpaksa bekerja menurut pandangan hukum Islam, perlu dipertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan finansial suami, kondisi

keluarga, serta kemaslahatan atau kebaikan bagi keluarga. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat membantu meringankan beban keluarga (Syaidun, 2019).

Terdapat studi kasus yang membahas tentang peran dan dampak istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dengan fokus pada kehidupan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Lampung Timur. Faktor-faktor yang mendorong istri di wilayah tersebut untuk menjadi TKW termasuk terbatasnya lapangan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran peran antara suami dan istri dalam keluarga akibat istri menjadi pencari nafkah utama. Terdapat dampak positif dan negatif dari peran istri sebagai TKW terhadap kelangsungan hidup rumah tangga, termasuk perubahan dalam komunikasi, perilaku, cinta kasih, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan biologis dalam keluarga. Pemahaman suami TKW tentang nafkah batin sebagai kebutuhan non-materi dalam rumah tangga juga menjadi salah satu fokus penelitian ini. Studi kasus ini memberikan gambaran holistik tentang fenomena tersebut melalui pendekatan deskriptif kualitatif, memberikan pemahaman yang mendalam

tentang dinamika keluarga TKW dan implikasinya dalam konteks sosial dan hukum Islam (Ismanto et al., 2018).

**Metode.** Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode literatur, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah terkait topik kewajiban nafkah suami dan solusi bagi istri yang terpaksa bekerja yang relevan. Total terdapat 21 artikel yang digunakan, dengan rentang waktu publikasi dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Proses pengumpulan jurnal dilakukan dengan mengakses database Google Scholar dengan kata kunci “Nafkah”, “Hukum Islam”, dan “Istri Bekerja”. Artikel-artikel ini memberikan dasar teoritis dan empiris yang kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Dari keseluruhan artikel yang dianalisis, tiga artikel dipilih secara khusus untuk perbandingan penelitian pada jurnal ini.

Dalam proses penyaringan artikel untuk menentukan sampel penelitian, peneliti melakukan seleksi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria artikel yang digunakan mencakup relevansi dengan topik penelitian, keakuratan informasi, keberagaman perspektif, kejelasan metodologi, dan kualitas penulisan. Setelah melakukan penyaringan, peneliti kemudian memilih sejumlah artikel yang

memenuhi kriteria tersebut sebagai sampel penelitian.

Dalam menganalisis artikel-artikel yang dipilih, peneliti menggunakan sistem analisis konten untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis konten memungkinkan peneliti untuk menyusun data kualitatif menjadi informasi yang sistematis dan dapat diinterpretasikan. Dengan demikian, metode studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk mendukung temuan dan kesimpulan yang dihasilkan.

**Hasil.** Menurut ajaran Islam, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak merupakan tanggung jawab seorang suami sesuai dengan kemampuan finansialnya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa kondisi yang membuat seorang istri terpaksa harus turut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, seperti penghasilan suami yang rendah, suami tidak memiliki pekerjaan, atau keinginan istri sendiri untuk meringankan beban suami (Khitam, 2020).

Menurut (Dessy Asnita, 2021) salah satu tanggung jawab suami terhadap istri adalah memberikan nafkah, sehingga suami perlu bekerja dan berusaha

memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan keluarga, banyak istri yang juga bekerja selain mengurus rumah tangga untuk membantu ekonomi keluarga. Bahkan, tidak sedikit wanita yang sukses dalam karirnya dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Pada dasarnya, wanita yang bekerja, terutama yang bekerja di luar rumah, menjalani dua peran sekaligus: sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Akibatnya, mereka memiliki beban yang lebih berat dibandingkan dengan wanita yang hanya mengurus rumah tangga. Hal ini bisa menimbulkan tekanan mental, terutama karena ibu dianggap sangat bertanggung jawab dalam pengasuhan anak.

Menurut sebuah jurnal yang membahas nafkah istri dalam perspektif hadits, dijelaskan bahwa istri diperbolehkan menafkahi keluarganya jika suami tidak mampu memenuhi nafkah tersebut. Fenomena istri yang menanggung nafkah keluarga adalah hal yang umum terjadi di masa kini. Mengingat Islam adalah pedoman hidup, maka masalah nafkah istri tentu tidak terlepas dari aturan agama. Para ulama meyakini bahwa agama memiliki jawaban untuk semua masalah yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perjalanan sebuah keluarga, ada kalanya suami tidak mampu mencukupi

kebutuhan, maka wajar jika istri membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya (Tasnim Taheras et al., 2022).

Dalam situasi seperti ini, Islam memperbolehkan seorang istri untuk bekerja dan mencari nafkah guna membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dengan ketentuan pekerjaan yang dilakukannya tidak melanggar syariat Islam, istri masih dapat menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, dan mendapat izin dari suaminya. Namun, meskipun seorang istri bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan penghasilannya sendiri, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai nafkah dalam makna sebenarnya, karena nafkah adalah pemberian yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling terbuka, saling memahami, dan tetap mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam. Keharmonisan rumah tangga akan tercipta melalui komunikasi yang baik, serta saling memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

**Pembahasan.** Berdasarkan penelitian dalam artikel yang digunakan dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan

keluarganya. Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan kewajiban suami menafkahi istri, anak, dan pembantu yang menjadi tanggungannya, dengan bentuk nafkah yang mencakup pakaian, makanan, dan kebutuhan keluarga lainnya. Selain itu, nafkah yang diberikan suami kepada keluarganya dianggap sebagai sedekah jika disertai niat karena Allah SWT. Namun, hadits juga menjelaskan bahwa istri tidak wajib mencari nafkah, tetapi diperbolehkan jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, dan nafkah yang diberikan istri dalam situasi ini dianggap sebagai sedekah. Berikut hadist tentang Nafkah isteri pada Keluarga :

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُمِّ وَدَيْهِ ، وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ ، قَالَ : فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَدَيْهِ مِنْ صَنْعَتِهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَدَاكَ عَنْ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ مَا أَحْبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُنَّ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَقْعِي ، فَأَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أُبِيعُ مِنْهَا وَلَا يَسَّرَ لِي وَلَا لَوْلَايَ وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا ، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرًا مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

### Terjemahan:

...Dari Ubadullah bin Abdullah bin Utbah dari Ra'itah isteri Abdullah bin Mas'ud,

dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang bisa membuat kerajinan. (Ubadullah) berkata: Dia berinfak kepadanya (Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia (Ra'itah) berkata: "Saya mengatakan pada Abdullah bin Mas'ud: "Kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah sehingga saya tidak bisa bersedekah (dengan sesuatu yang lain) bersama kalian. Abdullah berkata padanya: "Demi Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu." Ra'itah lalu datang kepada Rasulullah saw., dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya keterampilan yang hasilnya bisa saya jual, namun aku, anakku dan suamiku tidak ada nafkah selainnya, dan mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya nafkahkan? Rasulullah saw. bersabda: "Berinfaklah kepada mereka karena hal itu menjadi pahala bagimu."

Berdasarkan hadits tersebut, istri diperbolehkan menafkahi keluarganya jika suami tidak mampu. Fenomena ini lumrah dalam konteks modern, dan Islam sebagai pedoman hidup memiliki aturan mengenai hal ini. Para ulama sepakat bahwa agama menjawab semua masalah dalam masyarakat. Jika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri

wajar membantu sesuai kemampuannya. Ada dua pandangan ulama tentang hukum nafkah keluarga yang ditanggung istri: Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa istri tidak wajib menafkahi keluarga, tetapi boleh membantu seperti sedekah, sementara Ibn Hazm berpendapat bahwa kewajiban nafkah beralih kepada istri jika suami tidak mampu dan istri kaya. Syafi'iyah mengizinkan istri bekerja jika suami kesulitan ekonomi, dan suami tidak boleh melarangnya, sementara Imam Hanafi memberi istri hak untuk memilih tetap bersama atau meminta fasakh. Ibnu Qudamah dan para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami jika tidak ada nusyuz, karena istri terhalang beraktivitas dan bekerja.

Pada artikel Khitam dan Dessy Asnita membahas mengenai peran istri dalam membantu perekonomian keluarga, bahwa dalam banyak kasus istri memilih untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarga, meskipun secara tradisional kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Faktor ekonomi yang menyebabkan istri bekerja antara lain rendahnya pendapatan suami, kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, serta keinginan istri untuk mandiri secara finansial. Meskipun istri bekerja, mereka tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah

tangga. Secara hukum Islam, suami tetap wajib memberikan nafkah meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, dan penghasilan istri sepenuhnya adalah milik istri. Jika penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga, hal ini dianggap sebagai sedekah dan tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah.

Secara umum, temuan dari kedua artikel menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah ada pada suami. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, istri dapat bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Meskipun demikian, prinsip utama yang tetap dipegang adalah tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah tidak sepenuhnya gugur hanya karena istri bekerja.

Namun sebagai kepala keluarga, seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, di antaranya adalah memenuhi hak-hak istri dan anak. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah. Nafkah adalah segala bentuk pemberian yang diberikan suami kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, baik berupa pakaian, harta,

maupun tempat tinggal. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri, anak-anak, dan juga pembantu rumah tangga jika ada (Idin & Mustaming, 2023).

Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu istrinya, sebagaimana karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Sebagai pemimpin, laki-laki harus memiliki keteguhan hati dan bertanggung jawab untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Seorang istri yang shalihah adalah istri yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga kehormatan dan rahasia rumah tangga dari hal-hal yang tidak diketahui suaminya, dengan pertolongan dari Allah. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, hendaknya diupayakan penyelesaian secara baik-baik dengan cara yang bijaksana.

Syarat-syarat pemberian nafkah suami:

1. Adanya ikatan pernikahan yang sah  
Kewajiban memberikan nafkah bagi suami hanya berlaku jika terdapat ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jika tidak ada ikatan pernikahan, maka tidak ada kewajiban nafkah.

2. Istri taat dan patuh kepada suami  
Istri yang taat dan patuh kepada suami, tidak menolak kewajiban sebagai seorang istri, dan menjaga kehormatan rumah tangga berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.
3. Suami mampu memberikan nafkah  
Kewajiban nafkah hanya berlaku jika suami memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, baik dari penghasilan, harta, ataupun usaha yang halal.
4. Tidak ada penghalang untuk memberikan nafkah.  
Tidak ada hal yang menghalangi suami untuk memberikan nafkah, seperti sakit atau ditahan/dipenjara.
5. Istri tidak nusyuz (durhaka)  
Istri yang nusyuz atau durhaka kepada suami dan meninggalkan rumah tanpa izin, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.
6. Suami dan istri tidak berpisah ranjang  
Jika suami dan istri berpisah ranjang (tidak tinggal serumah) karena alasan yang dibenarkan dalam Islam, maka kewajiban nafkah tetap berlaku (Nuroniayah et al., 2019).

## **Faktor-faktor Istri Terpaksa Bekerja**

Jika melihat realita yang terjadi saat ini, banyak perempuan atau istri yang turut berperan dan terlibat dalam mencari nafkah untuk keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian (Firdaus et al., 2020), istri yang terlibat dalam hal pemenuhan nafkah keluarga, tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Arini Rufaida, 2022), suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan penghasilan yang diperolehnya. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi keluarga muslim di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh, Keadaan yang memungkinkan seorang istri terpaksa untuk bekerja, dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

1. **Membantu Perekonomian Keluarga:** Dalam kehidupan berumah tangga, seorang istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dapat bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. faktor ekonomi menjadi

salah satu pendorong utama bagi seorang istri untuk bekerja dan membantu menambah pemasukan keluarga. Hal ini terutama terjadi pada keluarga dengan penghasilan rendah, di mana istri merasa perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang semakin meningkat (Dessy Asnita, 2021).

2. **Faktor pendapatan suami yang rendah:** Pada awalnya, ibu rumah tangga hanya fokus mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, banyak ibu rumah tangga yang memutuskan untuk bekerja di luar rumah. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat pendapatan suami yang rendah. Kondisi ini mendorong para ibu rumah tangga, untuk ikut berpartisipasi dan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja. Dengan bekerja, mereka pada akhirnya dapat meningkatkan standar hidup keluarga mereka (Masruha & Barakah, 2021).

Faktor lain yang menyebabkan istri terpaksa bekerja, seperti ketika suami tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan suami

terbatas, tidak adanya suami karena meninggal dunia atau bercerai, atau bahkan atas keinginan istri sendiri untuk meringankan beban suami. Dalam ajaran Islam, terdapat dalil-dalil yang membolehkan seorang istri untuk bekerja jika memang keadaan mengharuskannya. Berdasarkan surat At-Thalaq (65) ayat 7, ayat ini mengajarkan bahwa kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami. Jika suami mengalami kesulitan ekonomi, istri hendaknya dapat memahami dan tidak memaksakan tuntutan di luar batas kemampuan suaminya pada saat itu.

Jika kewajiban memberikan nafkah terbalik, yakni istri yang bekerja untuk mencari nafkah, maka kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga menjadi tidak ada lagi karena kewajibannya telah diambil alih oleh istrinya. Adapun jika seorang istri bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan penghasilannya sendiri, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai nafkah dalam arti sesungguhnya. Sebab, nafkah merupakan pemberian yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Sedangkan pemberian yang diberikan oleh istri kepada keluarganya tidak dapat dikategorikan sebagai nafkah, melainkan hanya sebatas kebaikan atau shadaqah saja. Hal ini

dikarenakan bagi seorang istri, tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah (Kamal et al., 2019).

### **Pandangan Hukum Islam, dan Solusi Tentang Istri yang Bekerja**

Hindun binti Utbah datang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menyampaikan kesulitannya. Ia mengeluhkan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Karena terpaksa, Hindun mengambil sebagian harta suaminya secara diam-diam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mendengar pengaduan Hindun, Rasulullah SAW kemudian memberikan nasihat kepadanya dengan bersabda:

"...Beliau memberikan solusi dan panduan berdasarkan ajaran Islam mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam masalah nafkah keluarga..."

Sabda Rasulullah SAW dalam menanggapi kasus yang dialami Hindun ini menunjukkan bahwa dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya dengan benar, maka solusi yang diberikan hendaknya tetap

berdasarkan tuntunan syariat Islam dan tidak menyimpang darinya.

Seorang istri yang turut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga hukumnya diperbolehkan (mubah). Hal ini dikarenakan beberapa alasan: (1) Istri tidak melalaikan tanggung jawab utamanya dalam mengurus rumah tangga, (2) Suami memberikan kerelaan dan merasa bersyukur atas bantuan istri dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, (3) Pekerjaan yang dilakukan istri tidak bertentangan atau menyalahi aturan agama. Selama istri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, mendapat izin dari suami, dan pekerjaannya sesuai dengan syariat Islam, maka seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dan mencari nafkah guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini tentu menjadi solusi yang baik ketika suami mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkahnya kepada keluarga. Asalkan kedua belah pihak saling terbuka, saling pengertian, dan tetap menjaga batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam (Mu'in, 2021).

Meskipun seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pekerjaan yang dilakukan tidak

boleh melanggar ketentuan syariat Islam, seperti bekerja di tempat hiburan malam yang menyajikan minuman keras, bekerja melayani pria lajang, atau pekerjaan yang mengharuskannya berkhawat dengan laki-laki bukan mahram. Kedua, apabila pekerjaannya mengharuskan untuk bepergian ke luar rumah, maka seorang wanita harus menaati adab-adab atau tata cara yang ditetapkan dalam Islam ketika keluar rumah, seperti menutup aurat dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Hal ini sejalan dengan penelitian (Said, 2020), status hukum mubah (diperbolehkan) bagi seorang istri untuk bekerja bisa berubah menjadi haram, jika jenis pekerjaan yang dipilih tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.

Seorang istri yang membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan rela dan tetap menghargai suaminya, maka tanggung jawab nafkah dari penghasilan istri tersebut tidaklah dilarang dalam syariat islam. Namun, seorang istri yang bekerja harus tetap dapat menunaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam hal ini, seorang istri yang bekerja di luar rumah harus memprioritaskan kewajibannya untuk mengurus keluarga dengan sepenuh hati. Artinya, meskipun bekerja, seorang istri tidak boleh

melalaikan tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya (Nadya Syafitri, Hamdani, 2022).

Suami istri harus meningkatkan pemahaman mereka tentang ilmu agama dan ilmu berumah tangga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Jika terjadi perbedaan pemahaman, suami istri harus segera duduk bersama untuk musyawarah dan mencari solusi terbaik. Dalam sebuah rumah tangga, seorang istri hendaknya menjadi pendamping bagi suami, menjadi teman yang baik, pendorong semangat, serta penasihat bagi suaminya. Keharmonisan rumah tangga akan tercipta dari komunikasi yang baik, dan saling pengertian antar anggota keluarga (Imam Faishol, 2022).

**Kesimpulan.** Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kewajiban nafkah suami dan solusi bagi istri yang terpaksa bekerja dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan kewajiban utama memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak pada suami sesuai dengan kemampuan ekonominya. Namun, dalam situasi tertentu di mana istri terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, Islam memperbolehkannya dengan syarat pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat

Islam dan istri tetap dapat menjalankan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga. Untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, penting bagi suami dan istri untuk saling berkomunikasi, bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, serta menyelesaikan perselisihan terkait nafkah atau peran ekonomi melalui musyawarah sesuai dengan ajaran agama. Temuan ini memperkuat pemahaman tentang konsep nafkah dalam Islam dan implikasinya terhadap hubungan suami istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga dapat membantu meraih keharmonisan dalam rumah tangga.

#### References.

- arini Rufaida, N. (2022). Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Qiyas*, 7, 2.
- Dessy Asnita, F. A. A. &. (2021). Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 13–32. <https://doi.org/10.32505/Qadha.V8i1.2800>
- Firdaus, Saputra, R., Desminar, Nurazizah, & Susanti, P. (2020). Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 3(2), 1–15.
- Hidayatulloh, H. (2019). *Hak Dan*

- Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur' An. 4, 4.*
- Idin, A. M., & Mustaming, M. (2023). Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam. *Maddika : Journal Of Islamic Family Law*, 4(1), 48–56. <https://doi.org/10.24256/Maddika.V4i1.4837>
- Imam Faishol, R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat (Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua). *Jurnal Keislaman*, 5(2), 9–15.
- Ismanto, B., Wijaya, M. R., & Ritonga, A. H. (2018). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 397–416.
- Kamal, M., Wahab, Z. A., & Nugraha, N. (2019). Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 29. <https://doi.org/10.36667/Istinbath.V16i1.279>
- Khitam, H. (2020). Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az Zarfah*, 12(2), 201.
- Mardiyana, A. (2017). Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar). *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/Kontem.2017.5.1.79-108>
- Masruha, M., & Barakah, A. (2021). Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fiqh Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang Di Desa Telukjatidawang). *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2), 50–66. <https://doi.org/10.37348/Jurisy.V1i2.136>
- Mu'in, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2(1), 85. <https://doi.org/10.35329/Jalif.V2i1.451>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/Crepido.2.2.111-122>
- Nadya Syafitri, Hamdani, R. (2022). Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 313–337.

- Nuroniya, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107–120.
- Said, D. H. (2020). Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 268. <https://doi.org/10.30829/Ajei.V5i2.8092>
- Samsidar. (2019). Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga. *An Nisa', Vol. 12*,(2), 655–663.
- Setiarini, L. D. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(0), 4–5.
- Syaidun, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(1), 89–104.
- Tasnim Taheras, M., Nelly, J., & Zulfahmi. (2022). Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12826–12834.
- Zulfikar, E. (2019). Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7(01), 79. <https://doi.org/10.24235/Diyaafkar.V7i01.4529>